



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.117, 2018

KEMEN-KP. Perubahan Peruntukan dan Fungsi
Zona Inti Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3/PERMEN-KP/2018

TENTANG

TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN
FUNGSI ZONA INTI PADA KAWASAN KONSERVASI DI WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL UNTUK EKSPLOITASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Zona Inti pada Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk Eksploitasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI ZONA INTI PADA KAWASAN KONSERVASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL UNTUK EKSPLOITASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan konservasi adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
2. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
3. Zona inti adalah bagian dari Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilindungi, yang ditujukan untuk perlindungan habitat dan populasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta pemanfaatannya hanya terbatas untuk penelitian.
4. Dampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis adalah perubahan yang berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan dampak sosial ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
5. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh

dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
7. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan urusan teknis di bidang pengelolaan ruang laut.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengatur tata cara perubahan peruntukan dan fungsi zona inti pada kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk eksploitasi.

BAB II

PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI ZONA INTI

Pasal 3

- (1) Perubahan peruntukan dan fungsi zona inti pada kawasan konservasi untuk eksploitasi hanya dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan proyek strategis nasional.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri membentuk Tim untuk melakukan penelitian terpadu.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Direktur Jenderal dengan susunan keanggotaan terdiri dari unsur kementerian dan lembaga terkait, tokoh masyarakat, akademisi, dan praktisi perikanan dan kelautan.

Pasal 5

- (1) Penelitian terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi kajian perubahan:
 - a. peruntukan dan fungsi zona inti; dan/atau
 - b. kawasan konservasi.
- (2) Untuk mendukung hasil penelitian terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim melaksanakan konsultasi publik.
- (3) Hasil penelitian terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi perubahan peruntukan dan fungsi zona inti yang:
 - a. tidak mengubah alokasi ruang untuk kawasan konservasi dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Rencana Zonasi Kawasan Laut atau pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Laut Nasional/Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; atau
 - b. mengubah alokasi ruang untuk kawasan konservasi dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Rencana Zonasi Kawasan Laut atau pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Laut Nasional/Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Pasal 6

- (1) Perubahan peruntukan dan fungsi zona inti yang tidak mengubah alokasi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a langsung ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan peruntukan dan fungsi zona inti yang mengubah alokasi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b merupakan perubahan kawasan yang ber-Dampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis.
- (3) Dalam hal perubahan peruntukan dan fungsi zona inti ber-Dampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menyampaikan hasil penelitian terpadu kepada

Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperoleh persetujuan.

- (4) Menteri menetapkan perubahan peruntukan dan fungsi zona inti pada kawasan konservasi berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penetapan perubahan peruntukan dan fungsi zona inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) sebagai dasar:

- a. gubernur melakukan peninjauan kembali Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. Menteri melakukan peninjauan Rencana Zonasi Kawasan Laut dan Rencana Tata Ruang Laut Nasional; atau
- c. Menteri mengusulkan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2018
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA